

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

GEMMY NASSEM ALI

NIM. 1800874201038

Tahun Akademik

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nim : 1800874201038
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023


Menyetujui

Pembimbing pertama




Herma Yanti, SH.,M.H

Pembimbing Kedua



Ahmad Zulfikar SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaldi S. Ag, SH, M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
DALAM PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
H. Abdul Haris, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Pembimbing	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, Februari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN ANAK OLEH UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2023
Saya yang menyatakan



Gemmy Naseem Ali
1800874201038

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK OLEH
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




Herma Yanti, S.H., M.H.



Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Batanghari



Sumaidi S. Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi. berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, yang pertama bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi, yang kedua Upaya Yang Dilakukan PPA Polda Jambi Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, jenis data penelitian ini menerapkan data kualitatif baik bersifat primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh PPA Polda Jambi dengan melindungi korban anak dan menuntut pelaku dihukum dengan seberat-seberatnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan memberikan pendampingan korban melalui psikolog agar korban dampak menyembuhkan trauma.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan Anak



abstract

This thesis aims to determine the legal protection of the Jambi Regional Police's PPA against victims of child trafficking in Jambi City. Based on the above problems, the writing draws two formulations of the problem as follows, the first is how the implementation of legal protection by the Jambi Police PPA against victims of child trafficking in Jambi City, the second is the efforts made by the Jambi Regional Police PPA on the Recovery of Children as Victims of Trafficking in Persons. This writing uses empirical juridical methods, this type of research data applies qualitative data both primary, secondary and tertiary. The results of this study are that legal protection efforts have been carried out to the maximum extent possible by the Jambi Regional Police PPA by protecting child victims and demanding that the perpetrators be punished to the fullest extent in accordance with the Child Protection Act, and providing assistance to victims through psychologists so that victims of the impact heal trauma.

Keywords: Legal Protection, Child Trafficking



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. “ **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PPA POLDA JAMBI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI KOTA JAMBI**“ Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M,Muslih,SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. Sahabbudin, M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi,S,Ag,SH,M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

5. Ibu Herma Yanti S.H,M.H Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai isi.
6. Bapak Ahmad Zulfikar S.H,M.H Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai tata cara penulisan dan penyusunan.
7. Bapak H. Abdul Haris S.H.,M.Hum Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap semesternya.
8. Bapak dan ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada orang tua ayah Buana Bayu SH dan ibu Yenni , yang telah memberikan dorongan penuh selama penulisan skripsi serta dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-Mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis motivasi dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, September 2022

(Gemmy Nasseem Ali)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. SistematikaPenulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN PERDAGANGAN ANAK	
A. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	28
B. Tinjauan Umum Perdagangan Anak.....	33
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PPA POLDA JAMBI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK YANG TERJADI DI KOTA JAMBI	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak.....	43

B. Hambatan yang dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan PPA Polda Jambi Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....52

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....59
B. SARAN.....59

DAFTAR PUSTAKA.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti dalam sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹ Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin hak-hak anak tersebut, dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan perlindungan terhadap anak.²

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam Perubahan Kedua Tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: , 2014, hlm 1

² Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm 1

2014.

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena anak yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan terhadap anak maka wajar jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dijamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.³ Anak harus dijauhkan dari segala kondisi atau keadaan yang seringkali salah digunakan secara legal maupun illegal oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu, diantaranya adalah menjauhkan anak dari tindakan perdagangan anak.

Perdagangan anak (*child trafficking*) saat ini banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal I Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989 cet ke 3 hal, 123

Adapun bentuk lain dari perdagangan anak yang tidak hanya eksploitasi seks, eksploitasi untuk pekerjaan perbudakan, eksploitasi untuk pekerjaan ilegal, seperti mengemis dimana anak ini melakukannya di jalan lalu hasilnya diberikan kepada yang menjualnya. Kriminalisasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak tersebut, bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan manusia itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kasus perdagangan anak dari hari ke hari tetap saja banyak terjadi, Perdagangan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk mencegah permasalahan perdagangan anak dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional, regional, dan lokal, dengan melakukan

kerjasama antara berbagai instansi terkait. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan kesejahteraan anak, harus terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin agar anak tidak menjadi korban tindakan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal baru tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang.⁴

Kegiatan *trafficking*, seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja ditempat-tempat kasar yang memberikan upah yang rendah. Menurut laporan internal trafficking merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Korban awalnya direkrut dengan janji pekerjaan yang baik dan pada akhirnya dipaksa menjadi seorang pelacur. Hingga saat ini juga human trafficking masih banyak dijumpai, terutama pada perempuan dan anak. Tindakan ini sulit untuk diperkirakan besarnya dikarenakan banyak yang masih terselubung, dan banyaknya ketidaksamaan dalam pengumpulan

⁴ Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*, e-journal, Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 h. 111-112

data.

Perdagangan orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak.⁵ Di Indonesia saat ini, aturan tindak pidana perdagangan orang telah direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah Undang-Undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Undang-Undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu kondisi anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.⁶

⁵ Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana pemerintah memberi perlindungan khusus kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan. Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor 57 tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, telah terjadi eksploitasi terhadap anak yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai faktor. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang saat ini banyak korbannya adalah anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus untuk melancarkan aksinya untuk memperdayai korbannya yang masih anak-anak. Perdagangan anak telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁷

Di Kota Jambi belakangan dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2022 ini marak terjadinya perdagangan anak dengan modus memindahkan, merekrut, membayar, menampung dan diberikan iming-iming uang. Pada awal Tahun 2022 Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi telah menerima 13 korban yang awal Pengungkapan kasus perdagangan anak tersebut dimulai

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.57.

sejak 4 Desember 2021, berawal dari laporan kehilangan anak dari seorang warga. Setelah diselidiki, anak yang dilaporkan hilang berada di Jakarta. Diduga anak tersebut telah dijual dan dikuasai pelaku. Ada dua laporan yang telah di terima Polda Jambi. Jumlah korban sementara sebanyak 13 orang dengan usia 13 hingga 15 tahun, dan kemungkinan ada korban masih terus bertambah. Diduga anggota sindikat perdagangan anak itu sudah punya hubungan sebelumnya. Dari pemeriksaan terungkap pelaku meminta temannya untuk mencarikan anak di bawah umur. Setelah didapat, anak tersebut kemudian difasilitasi ke Jakarta, baik melalui jalur darat maupun jalur udara. Korban diiming-imingi bayaran Rp3 Juta hingga Rp3,5 Juta.⁸

Maka berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dikarenakan penulis ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak maka penulis mengangkat penelitian dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH JAMBI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi terhadap

⁸ <https://nusantrasa/polda-jambi-kasus-perdagangan-anak>. Diakses Tanggal 25 September 2022, pkl. 21.05 WIB

korban perdagangan anak yang terjadi di Kota Jambi?

2. Hambatan yang dihadapi dan PPA Polda Jambi Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimana Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Oleh PPA Polda Jambi Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak yang terjadi di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang dihadapi oleh PPA Polda Jambi dalam perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dan upaya mengatasi kendala tersebut

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum terutama di bidang Hukum Pidana.
- c. Penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian dan acuan dalam upaya mencari solusi yang dapat diambil sehubungan dengan

permasalahan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak oleh unit perlindungan perempuan dan anak polisi daerah Jambi,

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian ini nantinya.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasa terjamin hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

2. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the*

⁹ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 25.

Child (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

3. Perdagangan Orang

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang. Definisi perdagangan manusia (*trafficking*) adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/human *trafficking* yang terdapat dalam

undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

4. PPA

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

E. Landasan Teoritis

teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahan yang dibahas mengenai Perlindungan hukum oleh Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi terhadap korban Perdagangan Anak yang terjadi di Kota Jambi

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum berasal dari kata Perlindungan dan Hukum, yang masing masing jika dipecah perkata memiliki makna kalimat tersendiri. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection, yang dalam Bahasa

Indonesia dikenal dengan istilah proteksi, sedangkan menurut Blacks Law Dictionary, “*protection is the act of protecting*”.¹⁰ yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan pencegahan, lebih lanjut Perlindungan dalam kamusbesar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, sehingga kata yang tepat untuk konteks hukum lebih merujuk ke penjagaan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara konkrit Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St paul: West, 2009,hal. 1343.

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi banyak pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Menurut Fitzgerald sebagaimana telah dikutip oleh Satjipto Raharjo, munculnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam yang di kemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut teori hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari sebuah kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode empiris. Adapun metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 69.

¹² *Ibid*, hal. 53

ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* kualitatif yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang berbagai kondisi di lapangan sebagaimana yang terjadi dalam hal ini terkait dengan Perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis ini menggunakan tipe penelitian *sociological approach*, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data dan informasi pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan di bahas yaitu Perlindungan Hukum oleh PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan skripsi

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan

¹³ 19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta , 2008, hlm. 10.

buku- buku, perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

4. Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Objek penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian adalah PPA Polda Jambi

2. Teknik Penarikan Sample

Untuk penarikan sample penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara menentukan dulu kriteria dari terlebih responden yang paling penting dan di utamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahan nya yang di teliti yaitu:

- a. Perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi
- b. Korban perdagangan anak

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data

dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan yaitu data jaringan komunikasi yang mengandung indikasi jenis jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil (pemisah), dan beberapa orang yang berpengaruh besar dalam sebuah organisasi atau komunitas. Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data terhadap *Awesome Footwear* dan *Malangskate* berlangsung yaitu pada saat wawancara berlangsung. Bila jawaban yang diwawancarai (*Awesome Footwear* dan *Malangskate*) setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel tentang komunitas ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun, sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika adalah tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama. Pendahuluan, yang berupa pemaparan tentang segala yang akan diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran


umum mengenai penulisan skripsi.

Bab Kedua. Yaitu Tinjauan umum tentang Perlindungan hukum oleh PPA Polda Jambi yang terdiri dari perlindungan hukum,

Bab Ketiga. Tentang Tinjauan umum tentang korban perdagangan anak, yang terdiri dari korban, perdagangan anak

Bab Keempat. Implementasi dan Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu tentang perlindungan PPA Polda Jambi terhadap korban perdagangan anak di Kota Jambi dan hambatan yang dihadapi oleh PPA polda jambi terhadap pemulihan anak korban perdagangan orang

Bab Kelima. Penutup dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹⁴ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam

¹⁴ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada 11 September 2022 pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:

upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

¹⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁰

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

²⁰ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).

d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).²²

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan

²² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Hlm. 43.

hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan hukum.²³

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

²³ *Ibid*, Hlm. 44.

Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁵

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit* Hal, 38

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁶

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

²⁶ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Korban Perdagangan anak

A. Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya.

Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.²⁷
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan

²⁷ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.. 63

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu

²⁸Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm,108

kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencul lah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.²⁹

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban

²⁹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007,h. 49

adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Peranan korban dalam tindak pidana

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.³⁰

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 60

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.³¹

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Tidak mampunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

³¹ Arif Gosita,, *Op.Cit*, hlm. 152

B. Tinjauan Umum Perdagangan Anak

Pengertian perdagangan anak (*Child Trafficking*) pada umumnya banyak dipakai diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, menghukum, para pelaku *Trafficking* terhadap manusia khususnya perempuan dan anak-anak pada bulan Desember tahun 2000 lalu, Indonesia telah menandatangani protokol itu.³² Dalam perdagangan manusia, anak dan perempuan merupakan yang paling banyak korban, mereka ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya kesehatannya, baik fisik maupun mental spritual dan rentan terhadap tindakan kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS yang semakin meluas di berbagai negara.

Perdagangan manusia khususnya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan, pekerja paksa, kawin kontrak, dan sebagainya pada dasarnya dapat dikatakan perbudakan zaman modern. Para pengguna menganggap bahwa para korban anak *Trafficking* tersebut telah dibeli dengan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya mereka merasa dapat berbuat semaunya mereka terhadap korban.

Karena merupakan kegiatan ilegal, data mengenai perdagangan manusia sangat terbatas dan pihak resmi sering hanya mempunyai data yang bersifat perkiraan. Kantor imigrasi Internasional memperkirakan bahwa 250.000 korban diperdagangkan tiap tahun di asia tenggara, KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) memperkirakan bahwa 1000

³² Miko Francis T, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Penerbit Progressia, Jakarta 2001 hal.31

buruh migran Indonesia (20% dari keseluruhan) yang bermigrasi tahun lalu diperdagangkan. ILO/IPEC memperkirakan di Indonesia 8.000 anak dan perempuan dibawah usia 15 tahun telah bekerja. Jumlah anak yang dilacurkan secara pasti tidak banyak diketahui, namun jumlah pelacur anak diperkirakan 40.000 s/d 70.000 anak dibawah usia 18 tahun atau meliputi 30% dari seluruh total pelacur di seluruh Indonesia.

Ada 2 lingkup *Trafficking* di Indonesia yaitu antar daerah atau antar pulau dan antar negara. Indonesia negara kepulauan yang terdiri dari 30 provinsi, meliputi 13.000 pulau dan ratusan suku dan kelompok budaya, sehingga sangat memudahkan terjadinya *Trafficking* dalam lingkup domestik. Dari beberapa propinsi dimana kasus *Trafficking* domestik terjadi tempat-tempat wisata atau yang berbatasan dengan negara lain seperti Riau, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa Timur merupakan daerah tujuan *Trafficking* Internasional biasanya disamakan dengan penempatan buruh migran atau kawin kontrak. Remaja putri lokal biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah. Sejak mereka menerima tawaran tersebut sebenarnya mereka sudah masuk dalam jerat *Trafficking* dan mereka selanjutnya mengalami berbagai eksploitasi, seperti pemalsuan, pengambilalihan. dokumen, menjadi budak hutang karena biaya yang terlalu tinggi, menjadi korban perkosaan bentuk seks, serta bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya termasuk kekerasan fisik.³³ Negara-negara pada umumnya dijadikan tujuan untuk

³³ Irwanto, dkk. *Perdagangan Anak Di Indonesia, Jakarta Kantor Perburuhan Internasional, Program Internasional, Penghapusan Perburuhan Anak Kerja-sama FISIP-UI.2001.*

Trafficking Internasional untuk Indonesia adalah Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagian besar negara Timur Tengah.

Saat ini *Trafficking* manusia menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. *Trafficking* merupakan sindikat kriminal yang terorganisir merupakan masalah besar yang sangat serius bagi pemerintah maupun masyarakat.

Resolusi Majelis Umum PBB Nimor 49/166 Mendefenisikan istilah “*Trafficking*”:*“ Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, Trafficker, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to Trafficking, such as forced domestic Labour , false marriages, clandestine employment and false adoption. ”*(Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas Nasional dan perbatasan Internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan penindasan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan

adopsi).³⁴

Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*Trafficking*):“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Sesuai dengan defenisi tersebut diatas bahwa istilah “perdagangan (*Trafficking*)” mengandung unsur-unsur sebagai rekrutmen dan transportasi manusia, diperuntukkan bekerja atau jasa/ melayani, untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.

Pengertian *Trafficking* dari protokol PBB desember tahun 2000 yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (*protocol to prevent, suppress, and Punish Trafficking in persons especially women and children, suplemntingthe United Nations Convention against transnational organizedcrime, December 2000*. Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk

³⁴ Chairul, Bariah, *Aturan Hukum Trafficking Perdagangan Perempuan dan Anak*: USU Press, Medan 2005, hal 9.

dan mengiming-imingi) korban, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengekploitasi) korban.

Pengertian *Trafficking* mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau (sanak) keluarga. tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud disini tidak harus atau tidak selalu pengiriman ke luar negeri. Meskipun *Trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *Trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau apabila korban dalam keadaan tidak berdaya (Misalnya karena terjerat hutang), terdesak ekonomi (misalnya membiayai orang tua yang sakit) dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pekerjaan pilihan lain, ditipu atau diperdaya.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Dalam Keppres RI No 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, menyebutkan

faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak.³⁵

a. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun beransur-ansur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.

b. Ketenagakerjaan

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 17,6% pada tahun 2000.

c. Pendidikan

Survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun keatas belum/ tidak tamat SD/ tidak pernah sekolah, 34,2% tamat SD, Dan hanya 15% yang tamat SLTP. Menurut laporan BPS Pada tahun 2000 terdapat 14 anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan.

d. Migrasi

Menurut Konsorsium Peduli Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) sepanjang tahun penempatan buruh migran keluar Negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban proses *Trafficking*.

³⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002, Tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

1. Kondisi Keluarga

Pendidikan rendah, keterbatasan, kesempatan dan ketidak tahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif merupakan faktor yang melemahkan ketahanan keluarga.

2. Sosial Budaya

Anak seolah merupakan hak milik yang diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidak-adilan gender, atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh ditengah kehidupan masyarakat desa.

3. Media Massa

Media masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang *Trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan

Trafficking dan kegiatan susila lainnya.

2. Bentuk-Bentuk *Trafficking* Terhadap Anak

Menurut penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang digariskan dengan International Labour Organization (ILO), menunjukkan temuan-temuan *Trafficking* anak sebagai berikut:

a. Penjualan Anak (*Sale Of Children*)

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan dengan bentuk lain. Dalam Konteks Penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan pasal 2 dari *Optional Protocol Of CRC Of Sale Of Children And Trafficking, Child Prostitution, And Child Pornography* : Menawarkan , mengantarkan, atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan-tujuan eksploitasi anak, mengambil organ tubuh anak untuk mengambil keuntungan, dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.

b. *Penyelundupan Manusia (Smuggling Of Person)*

Penyelundupan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuk seseorang secara tidak resmi kedalam suatu kelompok negara dimana orang tersebut bukanlah warganegara tersebut atau warga negara tetap "*Optional Protocol Against Smuggling Of Migrants by Land and Sea, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, December 2000.*

c. *Migrasi dengan Tekanan*

Migrasi (*Migration*) baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ketempat lain. *Trafficking* Anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, dengan ancaman kekerasan atau penipuan, hal ini dapat terjadi baik migrasi secara legal maupun ilegal.

d. Prostitusi Anak Perempuan dan Laki-Laki (*Prostitution Of Child*)

Prostitusi Anak adalah anak yang dilacurkan atau menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk Prostitusi. Protokol Tambahan *KHA Convention For Suppression Of The Traffic in Person and the Exploitation Of the Prostitution Of Others*.

3. Akibat-Akibat Yang Timbul dari Tindak Pidana Perdagangan Anak

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa.

Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan

seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN

ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

POLISI DAERAH JAMBI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak

Kata perlindungan sendiri merupakan kata benda abstrak yang berarti suatu upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa karena oleh keadaan khususnya, misalnya karena lemahnya atau langkanya. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang merupakan manifestasi dari hak asasi manusia (HAM).³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Irsan Pernando, konsep perlindungan hukum merupakan: “Eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didasarkan pada kesinambungan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang ciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.”

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) Pasal 1 butir 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

³⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18

dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.”

Perlindungan hukum, adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, sedangkan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang adalah segala suatu upaya untuk melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah. Petugas Pemerintahan pun masih belum

menggunakan Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus Perdagangan manusia. Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi menyatakan bahwa sampai saat ini Undang-Undang tindak Pidana Perdagangan orang (UU No.21 tahun 2007) belum digunakan dalam menyidik kasus-kasus perdagangan manusia pada tingkat penyidikan hingga tingkat peradilan dan masih mendasarkan pada peraturan-peraturan yang lama, seperti Pasal 297 KUHP.³⁷

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Jaminan hukum setiap orang hak asasi manusia sebagai sandaran untuk menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah atau bermasalah sampai terbukti atau dibuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya setelah divonis oleh hakim. Selain itu ada beberapa upaya refresif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana perdagangan anak, khususnya korban dari tindak pidana perdagangan anak di wilayah kota Jambi:

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

³⁷ Asi Novrini, Kepala UPTD PPA Polda Jambi, Selasa, 15 September 2022, pukul 11.29 WIB.

- b. Melaksanakan lidik dan sidik terhadap kasus yang dilaporkan
- c. Melanjutkan kasusnya ke Pengadilan untuk kasus yang memenuhi unsur pidana.
- d. Menindak lanjuti kasus yang dilaporkan sampai ke Pengadilan jangan dibiarkan berhenti sampai ke tahap kantor polisi saja.
- e. Rehabilitas atau pemulihan nama baik ini sangat perlu diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan seperti contohnya terhadap anak-anak korban *trafficking*, terutama korban yang dijadikan sebagai wanita penghibur. Usaha pemulihan itu dapat terlaksana apabila seluruh komponen yang terkait memberikan andil seperti keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat sekitarnya sebab mereka semua harus dapat memahami dan memberikan semangat atau dorongan agar korban dapat kembali.
- f. Memberikan konsultasi oleh tenaga psikolog, terhadap korban yang terutama sangat depresi akibat kejadian yang dialaminya. Memberikan kekuatan mental dan kepercayaan diri lagi.
- g. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan perawatan.
- h. Mendapatkan pemulangan bagi korban yang berasal dari luar kota terutama kepada orang tua mereka

KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban

kejahatan khususnya korban perdagangan anak telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Seperti pada kasus perdagangan anak yang terjadi di Kota Jambi, PPA Polda Jambi, telah menangkap empat tersangka yang telah melakukan perdagangan anak dibawah umur. Jumlah korban terus bertambah Ini diketahui berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka. Dan diketahui ada sekitar 30 anak yang dijual oleh sindikat ini, namun jumlah ini kemungkinan terus bertambah yang menjadi korban masih berusia antara 13 hingga 15 Tahun.

Korban anak masih mengalami trauma atas kasus ini, dan PPA memberi support dan pendampingan kepada para korban agar tetap dapat hidup dengan nyaman di lingkungan sekitarnya. perkenalan para korban bermula melalui apliasi media sosial WeChat. S merupakan pelaku utama sementara R dan PIS merupakan mucikari dan ARS mucikari yang masih dibawah umur.

Pengungkapan kasus ini pihak Polda Jambi pada tanggal pada 4 Desember 2021, saat pihak Polda Jambi mendapat laporan kasus kehilangan anak berinisial AN (13). Setelah diselidiki ternyata anak yang berstatus pelajar SMP itu berada di Jakarta. Anak yang dilaporkan hilang tersebut ternyata dijual kepada tersangka S, bos salah satu diskotik di Jakarta.

Pada saat Anak tersebut dapat kembali ke rumah orang tuanya, korban menceritakan kepada pihak kepolisian bahwa dia telah menjadi pelampiasan nafsu pelaku. Dalam aksinya sindikat perdagangan anak ini dikendalikan oleh pelaku. Korban mengatakan bahwa dia difasilitasi berangkat ke Jakarta, dengan pesawat dan korban dibayar Rp. 3 hingga 3.5 Juta. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku sudah melakukan perdagangan anak selama satu tahun, ketika berangkat dari Jambi ke Jakarta korban mengatakan diberi ongkos Rp. 1 juta.

Ketika tiba di Jakarta korban diberikan uang untuk berbelanja di Mall dan diberikan Handphone oleh pelaku. PPA Polda Jambi meminta agar pelaku pengusaha diskotik asal Jakarta yang ditangkap atas kasus perdagangan anak asal Jambi untuk dihukum kebiri kimia atau hukuman terberat. Meski pelaku mengaku dan bertanggung jawab untuk pendidikan korban, namun dalam kasus anak wajib dikenakan hukuman berat.

Meskipun pelaku mengaku bertanggung jawab dan ada perdamaian dengan korban hukuman terberat wajib dilakukan seperti kasus di Jawa Barat seumur hidup atau hukum kebiri.³⁸ Tidak pantas jika pelaku dikenakan hukuman maksimal hanya karena adanya upaya pertanggung jawaban terhadap korban.

Pihak PPA belum mendapat informasi tentang pertanggung jawaban pelaku, tetapi PPA Polda Jambi tetap melanjutkan kasusnya apapun yang terjadi tetap meminta hukuman terberat.

³⁸ Asi Novrini, Kepala UPTD PPA Polda Jambi, Selasa, 15 September 2022. Pukul 12.15 WIB

Dalam kasus ini pelaku tidak dijerat dengan Pasal terkait kekerasan seksual, melainkan kasus *human trafficking*. pihak korban sudah melakukan perdamaian dengan pelaku, pihak PPA telah menyampaikan kepada korban agar tidak melakukan perdamaian, namun para korban berasal dari kalangan kurang mampu tidak hanya itu, lingkungan juga mempengaruhi anak yang ingin memiliki gaya hidup yang tinggi korban ingin punya HP dan jalan-jalan ke Jakarta.

PPA Polda Jambi mengatakan Tersangka kasus perdagangan anak di Jambi kemungkinan besar tidak bisa dikenakan hukuman maksimal atau hukuman kebiri kimia. Dikarenakan keluarga korban sudah memaafkan pelaku melalui surat pernyataan saling memaafkan. Namun tersangka S mengaku akan bertanggung jawab dengan membiayai pendidikan seluruh korban yang terdata.

PPA Polda Jambi yang sejak awal ikut mendampingi kasus ini akan tetap menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena berdasarkan surat pernyataan saling memaafkan, pelaku tidak bisa dihukum puluhan tahun, hanya sekitar 3 atau 4 tahun tetapi pihak PPA tetap menuntut Undang-Undang Perlindungan anak. PPA Polda Jambi meminta hakim untuk pelaku dihukum kebiri atau hukuman terberat yang ada dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau

perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakan pola

yang jelas. Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.³⁹

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pendidikan bagi korban.

Namun halnya dalam kasus anak yang ditangani oleh PPA ini korban anak hanya diberikan rehabilitasi yang didampingi oleh psikolog untuk

³⁹ Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 87

pemulihan psikologi anak-anak korban perdagangan anak. Yang mana pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harusnya korban anak mendapatkan pengawasan lebih dan penanganan yang cepat termasuk pengobatan rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan pencegahan penyakit dan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam kasus ini masih kurangnya pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, padahal rata-rata anak yang menjadi korban perdagangan orang berasal dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan ingin memiliki suatu barang tapi orang tuanya tidak bisa memenuhi keinginan anak tersebut dan banyak dari mereka yang dijadikan pekerja dijalanan.

B. Hambatan yang Dihadapi dan upaya PPA Polda Jambi Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Besarnya perhatian pihak kepolisian dan PPA Polda Jambi dalam menghadapi masalah perdagangan manusia tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk menekan seminimal mungkin praktik yang membuat banyak masyarakat khususnya anak yang terjerat dalam dunia dengan kehidupan yang keras baik sebagai pengamen, pengemis maupun pekerja seks.

Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga tahap penegakan hukum, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang seringkali membuat pihak kepolisian kewalahan dalam mengatasi tindakan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak antara lain:

1. Minimnya partisipasi LSM anak dalam aspek hukum. Masyarakat tidak lagi menggunakan kontribusi lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam rehabilitasi terhadap anak korban perdagangan manusia. Sejauh ini kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk pemulangan korban ke kampung halaman, penyuluhan kesehatan yang bersifat berkelanjutan dengan mendatangi lokalisasi secara rutin maupun pemulihan kejiwaan korban pada rumah aman.
Terlepas dari besarnya kontribusi dan partisipasi lembaga-lembaga dimaksud, pihak kepolisian seringkali merasa kecewa dengan keengganan lembaga untuk menjadi pelapor dan saksi terhadap tindak pidana kasus perdagangan anak.
2. Sulitnya memutus mata rantai perdagangan manusia. Pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam sekenario kerjanya dilakukan secara rapi. Mata rantai sedemikian sistematis dan terputus pada bagian dan jaringan tertentu makin mempersulit pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tidak jarang upaya menangkap pelaku tindak

pidana perdagangan orang hanya sebatas pemeriksaan dokumen dengan dijerat Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

3. Bekerjanya pelaku perdagangan anak menggunakan media online. Seiring berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya teknologi yang mempengaruhi sistem kerja para mafia perdagangan manusia, yang

memudahkan antara pelaku dengan pengguna perdagangan anak tanpa harus melakukan kerjasama secara bertemu satu sama lain. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak.

Selain bertugas melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan anak, pihak kepolisian juga bertanggung jawab dalam membangun hubungan kordinasi dengan unit kerja pemerintah lainnya baik pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat. Penanganan kasus tindak perdagangan manusia tidak hanya secara penindakan hukum berdasarkan laporan ataupun pengaduan korban saja. Tindakan pro-aktif dengan memulai penyidikan segera ditindak lanjuti untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam menekan serendah mungkin tindak perdagangan manusia khususnya anak di bawah umur adapun upaya kerja yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pola Pencegahan

Langkah pencegahan pertama yang ditempuh dalam menekan serendah

mungkin tindak pidana perdagangan anak adalah melakukan Pendidikan Masyarakat. Aktifitas ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pelajaran dan pemahaman kepadamasyarakat khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan beresiko untuk terjadinya praktik perdagangan anak. Aktifitas ini merupakan program dengan memanfaatkan berbagai media dan cara, baik yang bersifat pemberdayaan terhadap masyarakat yang berupa pemahaman tentang hukum secara umum maupun pemberdayaan terhadap petugas kepolisian agar mampu melaksanakan tugas secara optimal dan memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Pola pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut selain memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berupaya untuk menumbuhkan rasa dan sikap berani korban untuk melaporkan apa yang menimpa mereka.

2. Pola Penindakan Hukum

Secara prosedural proses hukum yang ditempuh dan dilewati dalam penanganan kasus tindak pidana oleh kepolisian mengacu kepada Pasal 7 KUHP yang menjelaskan bahwa aparat kepolisian mulai melakukan penyidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana setelah adanya informasi laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau suatu pengaduan diajukan kepada polisi mengenai tindak pidana kejahatan atau Polisi menangkap basah seseorang yang sedang melakukan kejahatan.

Terhadap perkara perdagangan manusia khususnya anak, faktor kesediaan korban untuk melaporkan terjadinya eksploitasi terhadap dirinya merupakan kunci utama dalam menyibak perkara yang melanggar integritas dari marwah manusia tersebut selain tindakan proaktif pihak kepolisian. Sikap dan pola penanganan proses pengaduan secara profesional oleh aparat kepolisian sangat menentukan untuk dapat ditindaklanjutinya kasus pidana perdagangan anak khususnya dalam menjaga privasi pelapor yang sangat trauma dan malu terhadap musibah yang menimpanya.

Ketika proses identifikasi berlangsung, pihak Kepolisian Polda Jambi sangat berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar penanganan kasus perdagangan orang yakni menganggap korban sebagai objek dari tindak pidana serius dan menganggap korban sebagai saksi potensial untuk mengungkap dan mencari aktor utama perdagangan manusia.

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polda Jambi diantaranya:

1. Membangun hubungan kordinasi dengan instansi lainnya. Kordinasi dilakukan dengan pemerintah Daerah Kota Jambi. Sedangkan langkah kordinasi untuk proses penanganan secara hukum terhadap tindak pidana perddagangan anak, pihak kepolisian melakukan kordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil Satuan Reskrim Unit PPA Polda Jambi. Berbagai upaya ditempuh kepolisian dalam meningkatkan sumber daya kepolisian baik yang dilakukan secara resmi

seperti pelatihan mengenai fenomena trafficking dan konteks hukum internasional, memahami cakupan kejahatan, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan *trafficking*, penanganan korban trafficking, pedoman penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban. Melalui pelatihan tersebut diharapkan pihak kepolisian makin profesional dalam melakukan tugas serta didukung dengan integritas yang tinggi sebagai bentuk sikap independensi aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi dalam menangani suatu kasus hukum.

Berdasarkan hal tersebut, disamping itu, tindak pidana perdagangan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan

orang. Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disamping masih adanya kendala lain seperti misalnya: mahal biaya untuk melakukan proses penyidikan karena lokasi/tempat tinggal korban yang jauh dari tempat kejadian perkara, sarana pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan anak.

Mengetahui upaya perlindungan hukum yang ada guna menekan atau memberantas perdagangan anak topik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang menarik diteliti. Jika dilihat dari produk regulasi mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan peraturan pendukungnya, seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Namun demikian penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum optimal dan masih seringnya untuk menerapkan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang dipergunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

menyebabkan sanksi pidana terhadap pelaku sangat ringan. Disamping itu belum terakomodirnya pemberian santunan berupa restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana tersebut kepada korban perdagangan orang, yang berakibat korban menjadi terabaikan haknya.⁴⁰



⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Asi Novrini Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jambi, Pukul 13.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta melindungi identitas korban agar tidak tersebar ke publik.
2. Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang sering kali membuat pihak kepolisian dan PPA Polda Jambi kewalahan dalam mengatasi kondisi tersebut. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak tersebut antara lain sulitnya memutus mata rantai perdagangan anak yang pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam skenario kerjanya dilakukan secara rapi dan terorganisir

B. SARAN

1. Ditujukan kepada orangtua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Orangtua harus bisa memberi kebutuhan anaknya dan selalu memperhatikan dengan siapa anaknya berteman serta memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar dia merasa kalau keluarga adalah tempat yang

nyaman baginya.

2. Lebih meningkatkannya upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan dan bentuk perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008),
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), cet ke 3
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*, e-journal, Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Chairul, Bariah, *Aturan Hukum Trafficking Perdagangan Perempuan dan Anak* (Medan: USU Press, 2005),
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Irwanto, dkk. *Perdagangan Anak Di Indonesia*, Jakarta Kantor Perburuhan Internasional, Program Internasional, Penghapusan Perburuhan Anak Kerja-sama FISIP-UI
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Miko Francis T, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, (Jakarta: Penerbit Progressia, 2001
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1992
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2011
- Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2009,
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*,

Rafika Aditama, Bandung, 2003,

Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum.*, Bandung,
Angkasa, 1996





**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nim : 1800874201038
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023


Menyetujui

Pembimbing pertama




Herma Yanti, SH.,M.H

Pembimbing Kedua



Ahmad Zulfikar SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaldi, S.Ag,SH,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK OLEH
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




Herma Yanti, S.H., M.H.



Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Batanghari



Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
DALAM PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
H. Abdul Haris, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Pembimbing	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, Februari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum.


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Gemmy Naseem Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201038
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN ANAK OLEH UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLISI DAERAH JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2023
Saya yang menyatakan



Gemmy Naseem Ali
1800874201038